

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**POLA INTERAKSI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



HIDAYATUL AMRI

167510486

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Hidayatul Amri
NPM : 167510486
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Format Sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji siding ujian komprehensif.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos, M. Krim

Pembimbing

Dr. Kosmanto Rinaldi, SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hidayatul Amri
NPM : 167510486
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-keentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Ketua

Sekretaris


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S. Sos, M.krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 32/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 18 Agustus Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal, 19 Agustus 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hidayatul Amri
NPM : 167510486
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pola Interaksi Residivis di Lembaga Masyarakatan (Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Agustus 2020
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR: 463/UIR-Fs/Kpts/2020

TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FISIPOL UIR

nimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

perhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

MEMUTUSKAN

etapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si**
NIP/NPK : 110802423
Pangkat/Jabatan : III/d -- Lektor
Kedudukan : **Pembimbing**

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Hidayatul Amri**
NPM : 1657510486
Program Studi : **Kriminologi**
Judul Skripsi : **Pola Interaksi Residivis Di Lembaga Perumahan (Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Lembaga Perumahan Kelas IIA Pekanbaru.**

2. pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **04 Agustus 2020 s/d 04 Februari 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

pan : Surat Keputuasn ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Syariful Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Ketua Prodi Kriminologi
- 3.Yth. Ka. Labor Kriminologi
- 4.A r s i p. --.SK Pembimbing.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 532/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

lenimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

lengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

temperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

tenetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Hidayatul Amri**
N P M : 167510486
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pola Interaksi Residivis Di Lembaga Perasyarakatan (Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor Di Lem,baga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Abdul Munir.,S.Sos.,M. Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si
NPK. 080102337

tembusan Disampaikan Kepada :

Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi Kriminologi
Asip.....SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hidayatul Amri
NPM : 167510486
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Ketua

Sekretaris



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si



Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim


TurutMenyetujui,

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos.,M.Si



Fakhri Usmita, S. Sos, M.krim

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih dapat kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan.

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul **“POLA INTERAKSI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS RESIDIVISPENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karna itu, sepatut nya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku pimpinan progarm Studi Kriminologi

4. Bapak Riky Novarizal S.sos., M.Krim selaku sekretaris program studi Kriminologi.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan-pengarahan seta motivasi demi kesempurnaan penulisan proposal ini.
6. Seluruh sataf pengajar Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak atau Ibuk tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda terkasih Desrianto dan Ibunda Betry Yetti tersayang serta kakak Huruyah Betrian dan adek Muhammad Lutfi, Muhammad Reyhan terimakasih atas curahan kasih sayang, untaian do'a serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Penulis,

Hidayatul Amri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iv
BERITA ACARA	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. RumusanMasalah.....	9
1.3. Tujuan Dan ManfaatPenelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Kriminalitas.....	10
2. Konsep Pola Interaksi Sosial	10
3. Konsep Residivis.....	11

4.	Konsep Lembaga Pemasarakatan	12
4.1	Pengertian Lembaga Pemasarakatan	14
4.2	Skema Pemidanaan	15
4.3	Pola Pengawasan Dalam Pemasarakatan	15
5	Konsep Komunikasi	16
6.	Landasan Teori.....	17
7.	Kerangka Pemikiran	21
7.1	Kerangka Operasional.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Tipe penelitian	26
3.2.	Lokasi Penelitian	28
3.3.	Objek Penelitian	29
3.4.	Jenis Dan Sumber Data	30
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.	Teknik Analisa Data.....	32
3.7.	Jadwal Penelitian.....	35
3.8.	Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	35
3.9.	Rancangan Sistematika Hasil Penelitian	37

BAB IV LOKASI PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Kota Pekanbaru	
a.	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	38
b.	Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	39
c.	Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	40

B.	Sejarah singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	
a.	Sejarah Lembaga Pemasarakatan	41
b.	Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	43
c.	Visi Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.....	43
d.	Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	44
e..	Struktur Organisasi.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	
1.	Persiapan Penelitian	47
2.	Pelaksanaan Penelitian	50
B.	Hasil Penelitian.....	51
C.	Hasil Analisa	55
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN		63

DAFTAR TABEL

Halaman

I. 1 Data jumlah kasus residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	7
II.1 Kerangka piker	20
III.1 Jumlah narasumber key informan dan informan	28
IV.1 Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	44
V.1 Tabel jadwal wawancara	49

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

(Studi Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Hidayatul Amri

Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial.

Universitas Islam Riau

Jln. Kharudin Nasution No.13

Email: hidayatulamri26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola interaksi didalam penjara terhadap pelaku kejahatan residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teori *Differential Association* yang menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, proses lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah data dan informasi sudah diperoleh oleh penulis, kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, dari pengelompokan data ini penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bahwa telah terjadi pola interaksi antar sesama narapidana dalam pertukaran informasi tentang kejahatan, hasil dari interaksi yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan membuat mereka untuk mengulangi kejahatan dengan cara yang lebih baru.

Kata Kunci :Residivis, Pencurian Kendaraan Bermotor, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Recidivist Interaction Pattern in Penitentiary Class IIA Pekanbaru
(Case Study of Motor Vehicle Theft Recidivists
in Pekanbaru IIA Penitentiary)

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine how the pattern of interactions in prisons with perpetrators of motor vehicle theft recidivists in the Class IIA Penitentiary Pekanbaru. This type of research is a qualitative method, using Differential Association theory that explains the learning process of criminal behavior through social interaction, the location of the research location is conducted at Class IIA Penitentiary Pekanbaru, this research was conducted using data collection techniques by observation, in-depth interviews and documentation. After the data and information have been obtained by the author, then analyzed through data grouping, from this data grouping the writer can draw more specific conclusions to get a more accurate final conclusion. Based on the results of research obtained at the Penitentiary Class IIA Pekanbaru that there has been a pattern of interaction between fellow inmates in the exchange of information about crime, the results of interactions conducted by prisoners at the Penitentiary will make them to repeat the crime in a newer way.

Keywords: Recidivists, Motor Vehicle Theft, Class IIA Penitentiary Pekanbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan yang bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Hal ini bisa terwujudkan apabila masyarakatnya sendiri ada kesadaran untuk cinta akan negaranya sendiri, apa lagi dengan kemjuan teknologi yang masyarakatnya sendiri tidak bisa mengikuti dan mengontrol kemajuan zaman yang ada di sekitarnya.

Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang untuk melakukan kejahatan kepada siapa saja. Karna kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi sangat potensial menjadi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang mendapat kecaman dari masyarakat karna dianggap bertentangan dengan norma.

Manusia sepanjang hidupnya, mulai dari lahir hingga sebelum akhir hayatnya selalu menjalani proses sosialisasi. Disaat lahir manusia merupakan makhluk yang tidak berdaya, oleh sebab itu manusia kemudian mengembangkan kebiasaan kebudayaan yang tidak diisi oleh naluri, seluruh kebiasaan yang dimiliki manusia baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, agama, politik, maupun

kekeluargaan harus dipelajari oleh setiap anggota masyarakat melalui suatu proses yang dinamakan sosialisasi.

Sadar atau tidak saat perilaku menyimpang pernah dilakukan oleh setiap individu, tetapi sampai sejauh mana perilaku menyimpang itu terjadi, besar atau kecil kerugian yang ditimbulkan akan mengganggu keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Perilaku menyimpang ini terjadi dikarenakan proses sosialisasi yang tidak sempurna. Seseorang berperilaku menyimpang dikarenakan adanya peran-peran yang tidak diperolehnya dalam menjalani kehidupan, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu-individu tersebut tidak secara tiba-tiba melainkan terjadi seiring melakukan aktivitas yang dilakukan oleh individu.

Adi Sujatno (2007), adalah mantan DirekturJendral Lembaga Pemasyarakatan, yang membuat buku dengan judul Pencerahan di Balik Penjara, yang didalam buku tersebut membahas mengenai interaksi sesama narapidana dan pembelajaran kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan.Kejadian ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian.Bagaimana bentuk interaksi yang terjadi sesama narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada dasarnya pernah melakukan tindak kejahatan walaupun kejahatan yang berbeda dan diletakkan dalam sel. Di lembaga Pemasyarakatan narapidana berada dalam lingkungan dengan orang yang berstatus kriminal dan berinteraksi dengan narapidana lainnya hasil dari interaksi tersebut narapidana mendapatkan ilmu baru, narapidana akan ahli dalam melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan bagaimana mengetahui perbuatan yang dianggap salah, baik secara peraturan yang sah atau tertulis maupun di lingkungan masyarakat, sama halnya dengan hukum tidak ada kesepakatan yang umum untuk menjelaskan kejahatan dengan jelas, tindak kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dianggap biasa karena di kalangan masyarakat tindakan kejahatan sudah tentu ada sebab setiap orang berada di dua versi yang tidak sama patut dan tidak patut

Orang yang melakukan kejahatan atau narapidana merupakan sebagian orang yang kurang berhasil memposisikan diri di kalangan masyarakat dan berbenturan dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Akibat dari sebagian orang yang menentang aturan di lingkungan masyarakat dan melakukan tindak kejahatan akan menjalani masa perbaikan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Ini dilakukan akibat kelakuan dari tindak kejahatan yang dilakukan dan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) melakukan itu hanya untuk mengurangi tindak kejahatan dan agar masyarakat lain juga terlindung dari pelaku kejahatan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga mempunyai peran seperti lembaga pembinaan orang yang melakukan tindak kejahatan, sudah jelas tertulis Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pembinaan, mendidik, dan memberi program-program yang pada dasarnya untuk narapidana ketika pada saat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah melakukan suatu tindakan pidana oleh seseorang yang sudah melakukan tindakan pidana lain yang telah mendapat putusan akhir, maksudnya pemberian pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan

hukum yang tetap atas perbuatan yang sama (Soekanto Soerjono, 2001:32). Residivis yang dimaksud disini adalah orang yang pernah di pidana melakukan kejahatan kembali tetapi dengan kasus yang berbeda. Kenapa di katakan sebagai seorang residivis karna dia melakukan kejahatan lebih dari satu kali.

Hal-hal yang mengenai penjara di hampir setiap negara bukan menerapkan sistem penjara dengan harapan akhir agar untuk membalas dan melakukan rasa penyesalan untuk para pelaku tindak kejahatan, sekarang system kepenjaraan telah ditetapkan sebagai membimbing dan mendidik atau merubah orang yang mempunyai kebiasaan melakukan kejahatan menjadi tidak melakukannya lagi, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran untuk membina, membimbing dan mendidik para narapidana dengan program yang telah ditentukan, dan juga memberikan pembelajaran baik dari segi rohani, jasmani dan juga keterampilan agar ketika di dalam masyarakat bisa memosisikan diri dan juga diterima di masyarakat.

Karna itulah hukum sangat berarti untuk mengatur kehidupan bagi manusia supaya munculnya kenyamanan dan tertib aturan yang jelas hukum menimbulkan rasa khawatir bagi orang yang menjadi pelaku kejahatan, supaya muncul rasa takut akan keberadaan hukum tersebut karna akan menimbulkan rasa jera.

Sistem Pemasyarakatan awal mulai ditetapkan dari tahun 1964 dari undang-undang No 12 Tahun 1995 bentuk awal peraturan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan hal

yang penting bagi masyarakat yang pada dasarnya bertujuan melindungi masyarakat itu sendiri dari tindak kejahatan. Serta melakukan pembinaan kepada warga binaan supaya tidak melakukan perbuatan kriminal lagi dan pada saat selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kembali masyarakat dapat diterima dan tidak mengulangi kejahatan lagi.

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem terintegrasi dari sistem peradilan pidana, kebijakan kriminal yang menjadi bagian dari sistem manajemen sosial di negara Indonesia. Peraturan pembentukan kembali aturan-aturan sosial menjadi tolak ukur awal mula diterapkan sistem pemasyarakatan konsepnya sangat menekankan aspek pengendalian pidana ke masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yakni sebuah susunan mengarah pada pandangan dan batasan maupun program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berpedoman kepada Pancasila yang dilakukan secara jelas sebagai pembinaan, warga binaan serta masyarakat untuk meningkatkan potensi warga binaan pemasyarakatan supaya mengakui perbuatan yang dilakukan, merubah perbuatan yang dilakukan agar perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan tidak diulangi kembali, dan pada saat kembali masyarakat bisa diterima oleh masyarakat lainnya, bisa beraktifitas layaknya manusia normal dan juga bisa mengambil alih dalam pembangunan kembali bersosialisasi dengan lingkungan lainnya secara rukun dengan tidak melanggar aturan dalam masyarakat (UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

Pada pelaksanaannya, di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai permasalahan yang banyak mengenai program untuk pembinaan kepada warga binaan. Kesuksesan maupun kegagalan mengenai program-program pembinaan berpatokan kepada banyak-banyak hal, salah satunya kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan, faktor lingkungan narapidana. Mengenai proses Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini juga ada yang dinamakan residivisme dan juga bisa disebut pengulangan kembali melakukan kejahatan, narapidana yang telah menjalani hukuman dan diberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kembali mengulangi tindak kejahatan.

Tujuan utama yang peneliti ajukan ini merupakan alisa tentang bagaimana proses interaksi di dalam penjara antar sesama narapidana Residivis. Program-program yang telah dibuat di Lembaga Pemasyarakatan baik program keterampilan dan program lainnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah dibuat sangat baik dan memiliki kejelasan yang jelas untuk membuat perubahan bagi para narapidana. Tapi, mengenai pelaksanaannya kegiatan pembinaan ini memiliki sangat banyak masalah disebabkan dua benturan nilai yang saling berlawanan yang akan dihadapi oleh narapidana, yakni nilai sesama warga binaan (internal mereka didalam lapas) nilai dari pembinaan dan internalisasi nilai dari sosialisasi mereka di dalam penjara dengan teman yang juga berstatus pernah melakukan tindak kejahatan. Dari kedua hal ini lah yang saling berbenturan, pasti akan ada satu nilai yang lebih mengambil peran penting yang mendasari diri warga binaan dalam diri narapidana, penelitian ini akan berfokus pada aspek tersebut.

Penelitian ini lebih berpandangan mengenai pola dan bentuk interaksi dan apa kaitannya dengan residivis. Narapidana residivis dijadikan sebagai keyinformen disebabkan berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Narapidana residivis adalah mereka yang melakukan tindak kriminal kembali setelah keluar dari penjara. Mereka disebut sebagai “produk gagal” dari pembinaan yang diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seakan-akan tidak berguna bagi perilaku warga binaan . Fenomena tersebut menggambarkan kondisi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi tidak sedikit pun juga narapidana yang setelah menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan LAPAS setelah keluar menyesali perbuatannya, dan tidak akan kembali melakukan perilaku kejahatan, dan juga bisa kembali diterima oleh masyarakat.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Residivis Pencurian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2019/2020**

NO	KASUS RESIDIVIS PENCURIAN	JUMLAH
1.	Pencurian kendaraan bermotor	4
2.	Pembobolan rumah	4
3.	Pencurian alat PT	1
4.	Merampok	1
5.	Pencurian ponsel	2
	Jumlah	14

Sumber : Lapas kelas IIA Pekanbaru

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“POLA INTERAKSI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS RESIDIVIS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada saat melakukan penelitian, peneliti menentukan batasan sampai dimana penelitian akan dilakukan. Peneliti membatasi penelitian dengan menggunakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut adalah : Bagaimana pola interaksi di dalam penjara terhadap pelaku kejahatan residivis pencurian kendaraan bermotor di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses interaksi di dalam penjara terhadap kejahatan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, mengenai penelitian ini didapatkan beberapa manfaat, sebagai berikut :

- Penelitian kali ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan mengenai ilmu akademis dan khususnya yang bertujuan pada analisis tentang narapidana.
- Penelitian diharapkan bisa membuat penjelasan untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam menindak lanjuti narapidana khususnya narapidana residivis.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminalitas

Dari segi ilmu kejahatan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang melanggar di dalam masyarakat diartikan sebagai kejahatan, ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana, setiap perbuatan yang anti sosial merugikan serta menjengkelkan masyarakat secara kriminologis disebut sebagai kejahatan.

Kriminalitas (Made Darma Weda, 1995 : 12) adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau seberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, kejahatan merupakan masalah bagi manusia karena meskipun telah diterapkan sanksi yang berat, kejahatan itu selalu ada dalam masyarakat.

2. Konsep Pola Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan kaitan perorang dengan perorangan lainnya atau kelompok yang mana perilaku perorangan tersebut dapat berpengaruh pada perorangan lain atau kelompok, begitu juga sebaliknya (Ginintasari, 2012) menurut Adang dan Anwar (2013), interaksi sosial adalah sebagai bentuk sosial yang aktif. Hubungan yang di jelaskan disini dapat berupa hubungan antara perorangan yang satu dengan perorangan yang lainnya, antara kelompok yang

dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan perorangan. Interaksi sosial disebut juga sebagai hubungan sosial, hubungan sosial yang dimaksud merupakan hubungan antara perorangan dengan perorangan yang lain, perorangan dengan kelompok. Terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial (Sukanto, 2005), yaitu :

- a. Kontak sosial, kontak sosial tidak digambarkan harus adanya kontak fisik, individu tetap dapat berhubungan sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi kontak sosial yang positif dan negatif. Kontak sosial positif adalah kontak sosial yang menuju kearah kesatuan atau kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif adalah yang menuju kearah perpecahan atau bahkan berupaya menghilangkan adanya kontak sosial.
- b. Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi, sejalan dengan kontak sosial, komunikasi juga dapat memberikan dampak positif berupa kesamaan pemahaman atau kerja sama, atau justru menimbulkan kesalahpahaman yang memicu perpecahan.

3.Konsep Residivis

Residivis (mustofa, 2012 : 141 : 142 : 143) merupakan sebuah kondisi yang mengarah paa tingkah laku atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat, pengulangan kejahatan inិតidak memperhatikan mengenai perbuatan kejahatan yang dibuat sama atau tidak.

Sebuah lembaga penghukuman seperti lembaga pemasyarakatan akan menentukan tenggang waktu yang dianggap sebagai patokan keberhasilan

pembinaan, masa sejak seorang terpidana penjara dibebaskan dari masa hukuman hingga kembali lagi menjalani hukuman, masa tenggang waktu tersebut adalah dua tahun.

Apabila seorang terpidana kembali menjalani hukuman dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan maka dikategorikan sebagai residivis, sebaliknya bila kembalinya bekas terpidana penjara tersebut kedalam proses penghukuman sudah melampaui tenggang waktu, maka ia akan dikategorikan sebagai nonresidivis.

Glaser (1964) mengatakan dalam buku (Muhammad Mustofa : 143 : 144) saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara federal(Amerika Serikat) dia membuat klasifikasi tambahan yang disebut sebagai “bersih” dan “pinggiran”, untuk kelompok residivis dan nonresidivis.

“Bersih” bekas terpidana yang setelah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap dan menghindari diri untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. “Pinggiran” bekas terpidana penjara yang setelah satu tahun menjalani masa pembebasan walaupun tidak mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan yang halal, melakukan pelanggaran ringan dan berhubungan dengan pelaku kejahatan.

4. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Adanya penjara karena adanya sistem musnahnyakehidupan pada sistem pidana pada zaman dulu dikenal dengan hukuman mati, badan, buang, kerja

paksa, sistem pidana kuno ternyata gagal dalam memberantas kejahatan (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya).

Penjaraberasal dari penjoro (jawa) bermakna tobat, atau sadar, dalam sel. Sistem pidana penjara di kenal di Indonesia melalui KUHP pada pasal 10 yang mengatakan pidana tersebut:

- a. Pidana pokok, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pemasyarakatan merupakan sebuah bentuk warga binaan narapidana adalah pengejewantahan persamaan erat kaitannya agar tercapai pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai warga binaanpemasyarakatan dengan jumlah sebagai perorangan , masyarakat, serta ciptaan tuhan. Terdiri 10 pandangan pemasyarakatan:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan bukan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh disingkirkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan juga pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Dalam buku (Adi Sujatno: 2008: 121:122:123:124).

4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (Adi Sujatno:2008: 126) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan baginarapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan merupakan sebuah bentuk mengenai tujuan dan pembatas maupun bagaimana pembinaan warga

binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar yang pembina dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4.2 Skema Pemidanaan

Pemidanaan (Sujatno, 2008 : 97) tindakan reintegrasi pelanggar hukum dengan masyarakatnya bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk kepentingan individu pelanggar hukum atau untuk masyarakat, tetapi ditujukan untuk keduanya. Tindakan pemidanaan diharapkan akan menghasilkan perbaikan pada perilaku pelanggar hukum dan juga menghasilkan kebaikan bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah mengembalikan kembali pelanggar hukum ke tengah masyarakat, upaya mengembalikan narapidana ke masyarakat dilakukan dengan secepat mungkin, misalnya dengan program-program memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti untuk mencari pekerjaan, cuti untuk keperluan pendidikan) dan aktivitas lain yang memfasilitasi atau mempermudah proses reintegrasi (pengembalian ke dalam masyarakat) pelanggar hukum dengan masyarakat.

4.3 Pola Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pengawasan merupakan bagian bentuk pekerjaan mengontrol agar bisa dan setiap program-program yang telah disiapkan untuk warga binaan terlaksana agar

yang direncanakan berjalanan jika program-program yang disusun tidak berjalan maka harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang telah ada. pengontrolan adalah bertujuan mengatur perbaikan kerja setiap anggota Lembaga Pemasarakatan agar apa yang dicapai untuk terlaksananya pembinaan yang diinginkan tercapai.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.01. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 mengenai struktur dan cara kinerja Lembaga Pemasarakatan membagi dua bagian pengontrolan yaitu pengontrolan melekat, pengontrolan pengawasan secara menyeluruh. Pengontrolan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Inspektorat Jendral Departemen Hukum dan HAM. Pengontrolan masyarakat dan pengawasan lembaga Legislatif tidak dilambangkan mekanismenya melalui sistem organisasi pemasarakatan. Mengenai pengertian pengontrolan, bagaimana pengontrolan berjalan, siapa-siapa saja yang berfungsi melakukan pengontrolan dan bagaimana pengontrolan dilakukan.

5. Konsep Komunikasi

Komunikasi (Dr. Poppy Ruliana, 2014, 8) berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Delvito (1997 : 47) mengemukakan bahwa komunikasi adalah transaksi. Dengan transaksi yang dimaksudkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses, bahwa

komponen-komponennya saling terkait, dan bahwa komunikatornya bereaksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan.

6. Teori

Berdasarkan permasalahan yang peneliti ajukan, maka peneliti menggunakan pemikiran dari Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) tentang Differential Association untuk menjelaskan proses pembelajaran interaksi yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh residivis.

Differential Association (Topo Santoso, 2001 : 74 : 75: 76: 77) Sutherland menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, differential association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:

- 1) Kriminal behavior is learned (prilaku kejahatan dipelajari)
- 2) Krimmminal behavior is learned in interection with other person in a process of comunication (prilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dengan proses komunikasi). Seorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam satu lingkungan yang kriminal, kejahatan dipelajari partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal.
- 3) The pricipal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal group (bagian terpenting dari mempelajari tngkah laku kriminal terjadi dalam kelompok orang yang dekat), keluarga dan teman dekat mempunyai pengaruh besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang.

- 4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, dan sangat mudah. (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap-sikap.
- 5) The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (arah khusus dari motif-motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan hukum apakah iya menguntungkan atau tidak), tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.
- 6) A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law (seseorang menjadi pelaku kejahatan karena penjelasan yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari penjelasan yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum, mempelajari tingkah laku kriminal bukan lah semata mata persoalan hubungan dengan teman yang buruk. Tetapi mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak penjelasan yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari penjelasan yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
- 7) Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity (asosiasi diferensial itu bermacam-macam dalam suatu jaringan, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). Tingkat dari asosiasi definisi seseorang yang

akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan jaringan kontak, berapa selang waktu, dan arti dari asosiasi kepada si perorangan.

- 8) The proces of learning criminal behavior by ossosiation with criminal and anticriminal patterns involvess all of the mecbanism that are involved in any other learning (proses belajar tingkah laku kejahatan melalui perkumpulan dengan pelaku kriminal dan orang yang bukan pelaku kejahatan melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran kejahatan yang lain). Mempelajari bentuk tingkah laku kejahatan sama dengan mempelajari bentuk-bentuk tingkah laku biasa dan tidak hanya sebuah permasalahan pandangan dan pencontohan.
- 9) While criminal behavior is a expresion of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an behavior is an expression of the same needs and values (prilaku kejahatan merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai nilai secara umum, prilaku kejahatan itu tidak di jelaskan oleh kebutuhan-kebuuhan dan nilai umum, karna prilaku yang bukan kejahatan juga di ungkapkan dari kebutuhan-kebutuhan.

(Adi Sujatno, 2008 : 103) Teori Differential Association yang diungkapkan oleh Sutherland yang menyatakan delapan dalil proses belajar kejahatan :

1. perilaku kejahatan dapat dengan cara melakukan interaksi dengan orang lain melalui interaksi.
2. bentuk paling prinsip dalam bagi pelaku kejahatan terdapat ketika melakukan sebuah perkumpulan yang sangat sering.
3. Suatu pelaku kejahatan dapat dipelajari, pembelajarannya meliputi:
 - a. Cara untuk mempraktekkan ilmu yang didapat dari mulai kejahatan sifatnya sederhana sampai pada kejahatan yang rumit.
 - b. Pengarahan spesifik atas motivasi, tujuan, rasionalisasi dan sikap.
4. Pengarahan spesifik atas motivasi dan tujuan ini dipelajari mulai dari pandangan tunduk hukum sampai dengan pandangan pelanggaran hukum.
5. Seseorang menjadi menyimpang karena lebih suka pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dari yang tidak melanggar hukum.
6. Differential Association memiliki keragaman dalam frekuensi, durasi, dan insentitas.
7. Proses dalam mempelajari tingkah laku kejahatan yang berasosiasi pada pola kriminal dan pola anti kriminal mencakup semua mekanisme yang berhubungan dengan proses belajar lainnya.
8. Meskipun tingkah laku kriminal menjadi suatu bentuk ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum bahwa perilaku non kriminal juga merupakan suatu bentuk ekspresi untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

7. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah bentuk-bentuk menggambarkan bagaimana gejala dan kaitannya dengan akibat sebuah kumpulan teori dan modal literatur yang menjelaskan hubungan dalam suatu masalah tertentu kerangka teoritis disusun melalui literatur, merupakan logical contruc yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena dapat dijelaskan. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan, dalam skripsi (Fitri Ayu :2019:25:26).

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)



Sumber : *Modifikasi Penulis*

7.1 Kerangka Operasional

1. Manusia terciptadengan kodrat akan menjadi makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat bertahan hidup tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang sangat penting berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya.
- Interaksi sosial merupakan hubungan saling kebergantungan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Dari penjelasan diatas, dengan jelas pengertian interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara perorangan maupun dengan kelompok.

2. Residivis (mustofa, 2012 : 141 : 142 : 143) ialahsalah satu bentuk kondisi yang mengarah pada tingkah atau pola pengulangan tindak kejahatan dilingkungan masyarakat, pengulangan tindak kejahatan tidak memperhatikan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak tidak.Sebuah lembaga penghukuman seperti lembaga pemasyarakatan akan menentukan tenggang waktu yang dianggap sebagai patokan keberhasilan pembinaan, masa sejak seorang terpidana penjara dibebaskan dari masa hukuman hingga kembali lagi menjalani hukuman, masa tenggang waktu tersebut adalah dua tahun.Apabila seorang terrpidana kembali menjalani hukuman dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan maka

dikategorikan sebagai residivis, sebaliknya bila kembalinya bekas terpidana penjara tersebut kedalam proses penghukuman sudah melampaui tenggang waktu, maka ia akan dikategorikan sebagai nonresidivis. Glaser (1964) mengatakan dalam buku (Muhammad Mustofa : 143 : 144).

3. Lembaga pemasyarakatan (Adi Sujatno:2008: 126) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan baginarapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor. 12 Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan ialah sebuah susunan mengenai pandangan dan batasan-batasan serta bagaimanaprogram pembinaan yang diberikan kepada warga binaan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan yang akan dapat diterima kembali oleh lingkungan di masyarakat, serta berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai warga yang baik dan taat akan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam penelitian. Secara umum dikenali ada dua metode penelitian yang identik dengan ilmu sosial yaitu, penelitian kualitatif dan kuantitatif (Suryana, 2010;2.3).

Secara umum terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. adalah penelitian mengenai penyelidikan yang bersifat penjelasan, cenderung menggunakan analisa.

Dalam metode pembuatan dan arti (perspektif subyek) bertambah dilihat dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan untuk mengarahkan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Padahal penelitian kuantitatif adalah ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Proses pengukuran ialah bagian yang penting untuk penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan sehingga penelitian ini dapat diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.

A. Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Kualitatif adalah sebagai metode yang tergolong baru dibandingkan kuantitatif ialah kepentingan tidak terlalu lama, diberi nama metode *postpositivistik* berdasarkan sebuah filsafat *postpositivisme*. Metode ini merupakan juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Suryana, 2010;6).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Beberapa bentuk penelitian kualitatif, berikut penjabarandari bagian-bagian penelitiannya.

a. Metode Ednografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

b. Metode Fenomenologi

Istilah fenomenologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakan diri pada pengalaman subjek.

c. Metode Studi Kasus

Bogdan dan Bikien (1982; 73) Studi kasus ialah ngetes dengan cara jelas mengenai beberapa orang subjek dan tempat penyimpanan berkas dan sebuahkejadian tertentu. Surachrnad (1982; 92) memberi batas studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

d. Metode Teori Dasar

Jujun S. Suriasumantri (1985; 76) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

e. Metode Studi Kritis

Metode Studi kritis adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan pascamodern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Peneliti feminis biasanya

memusatkan perhatiannya pada masalah gender, ras, sedangkan peneliti pascamodern memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan.

f. Metode Analisis Konsep

Menurut Peter Salim dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:61) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya)”. Penelitian berfokus kepada sebuah konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat dimengerti, digambarkan, dipaparkan dan implementasinya di lapangan.

g. Metode Analisis Sejarah

Metode analisis sejarah atau penelitian historis menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen, 1990 : 411 dalam Yatim Riyanto, 1996: 22 merupakan penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lampau.

Pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif. Metode Studi kasus Menurut Bogdan dan Bikien (1982;73) studi kasus adalah pengetesan secara keseluruhan kepada sebuah latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu kejadian tertentu. Surachrnad (1982;92) member batas pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasaraakaan kelas IIA Pekanbaru, alasan penulis tertarik melakukan penelitian di Lembaga

Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru masih banyak warga binaan (RESIDIVIS) Lembaga Pemasyarakatan seakan menjadi tempat untuk warga binaan berbagi ilmu terkait kejahatan karena pada dasarnya lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berbagai kasus kejahatan, sebagai tempat interaksi oleh warga binaan terkhusus Residivis pencurian kendaraan bermotor, karena fokus kajian penelitian kearah tersebut.

C. Informan dan Key Informen

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dari hasil penelitiannya. pada penelitian kualitatif tidak memiliki adanya populasi dan contoh (Bagong, 2005:171). Subjek penelitian yang telah berfokus penelitian dipilih secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadikan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Bagong, (2005:172) informan penelitian memiliki beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key Informan*) merupakan orang yang mempunyai informasi, baik informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama ialah orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memeberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Penelitian ini, penulis memakai keyinforman dan informan yakni sebagai berikut:

Tabel III.1 Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan

NO	Responden	Informan	Key Informan
1	Residivis pencurian kendaraan bermotor	2	-
2	Petugas Lembaga Pemasyarakatan	-	2
3	Narapidana bukan residivis	1	-
Jumlah		3	2

Sumber: Lapas kelas IIA Pekanbaru

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan. Dalam penelitian ini penulis memilih Residivis pencurian kendaraan bermotor Narapidana (bukan residivis) sebagai informan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik lagi, data sekunder dalam penelitian ini dan data-data pendukung lainnya yang berkenaan dengan

E. Teknik Pengumpulan Data

Mustofa, dalam penelitian kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya:

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dan menggunakan pedoman wawancara terstruktur.
3. Dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
4. Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap informan dan key informan. Wawancara ditujukan kepada key informan yang dimaksud sehingga didapat data primer berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, data tersebut secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dan biasanya diperoleh dengan cara survei atau wawancara langsung.
5. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapat data yang benar-benar akurat dan terpercaya.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ialah salah satu hal yang perlu mengenai pembuatan metode ilmiah, oleh sebab itu pembuatan data tersebut dapat diartikan sangat perlu untuk menyelesaikan kendala dalam pembuatan sebuah penelitian. Data yang masih dalam proses dan sudah dikumpulkan harus dianalisa dan dikelompokkan, perlu dibedakan, dilakukan manipulasi serta bentuk sedemikian bentuk agar data tersebut memiliki arti agar bisa menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hasil sementara atau pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

Membuat manipulasi terhadap data yang belum jadi tentu mengubah data yang belum jadi tersebut dari bentuk awalnya yang belum jadi menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah melihat hubungan dengan fenomena. Beberapa tingkatan kegiatan perlu dilakukan, antara lain memeriksa data mentah, sekali lagi, membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna, baik secara manual ataupun dengan menggunakan komputer.

Selesai pengumpulan data dan disusun kelompok-kelompok serta dihubungkan dengan apa yang terjadi terus dianalisa, dibuat penjelasan mengenai kaitan dengan kejadian yang telah terjadi dan membandingkannya dengan kejadian-kejadian di luar penelitian tersebut. Berdasarkan pengumpulan data, harus dianalisa dan perlu dibuat kesimpulan hasil penelitian.

Pembuatan data secara mudah adalah sebuah bentuk memaknai arti mengenai, pembuatan data-data yang berada di lokasi sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Contohnya mengenai rencana penelitian

kuantitatif, angka yang didapat dari alat pengumpul data tersebut harus diolah secara kuantitatif, baik melalui pengolahan statistik inferensial dan statistik deskriptif. Lain halnya dalam rancangan penelitian kualitatif, maka pengolahan data menggunakan teknik tidak secara angka, data dilokasi yang didapat dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka. Mengingat data lokasi dibuat dalam bentuk narasi kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Perbedaan ini harus dipahami oleh peneliti atau siapapun yang melakukan penelitian, sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian relevan dengan sifat atau jenis data dan prosedur pengolahan data yang akan digunakan. Di atas dikatakan bahwa pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna.

penelitian yang didapat untuk pengumpulan data, tidak sampai menjawab pada analisis “kemengapaan” mengenai arti yang didapat. Contoh mengenai suatu rencana penelitian kuantitatif, maka angka-angka yang didapat menggunakan alat pengelompokan data tersebut harus diproses dengan menggunakan metode kuantitatif, pengolahan statistik inferensial maupun statistik deskriptif.

Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penyusunan Data

Data yang ada harus dikelompokkan supaya sederhana untuk memproses apa semua data yang diperlukan sudah terkumpul semua. Pekerjaan ini bertujuan agar tes hasil sementara terhadap penelitian. Pembuatan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar keasliannya. Meskipun data yang buat dengan cara wawancara dibedakan dengan respon dan pendapat pada saat dilakukan waancara.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah bentuk pengelompokan dan memilih data mengenai klasifikasi tertentu yang telah diproses dan dibuat oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hasil sementara penelitian.

3) Pengolahan Data

Pengolahan data dibuat guna tes hasil jawaban sementara yang telah ditentukan. Hipotesis yang akan diuji harus berhubungan dengan masalah yang di tentukan. Semua bagian penelitian tidak mesti dihipotesis tetapi semua bagian penelitian wajib merumuskan masalah, melainkan penelitian memakai hipotesis adalah metode eksperimen. Bagian data-data akan membuat apa peneliti akan menggunakanteknik kualitatif kuantitatif. Data kualitatif diproses dengancara menggunakan teknik statistika, statistika non parametrik maupun statistika parametrik. Statistika non parametrik tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya distribusi normal atau tidak harus

berdistribusi normal dan data yang banyak digunakan untuk statistika non parametrik adalah data nominal atau data ordinal.

4) Interpretasi hasil pengolahan data

bagian ini menjelaskan setelah peneliti membuat penjelasan datanya dengan jelas. Setelah itu peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang isinya kesimpulan dari semua bagian kerja penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil penjelasan perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak merubah dari hasil analisa, interpretasi harus masuk dalam batasan bagian penelitian, dan secara jelas peneliti mengedepankan kesulitan, hambatan pada saat mengerjakan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono,2010;334).

H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui jadwal pengerjaan dalam penelitian adalah bisa dilihat pada penjelasan dibawah ini :

Tabel III.2 Perincian Jadwal pengerjaan Penelitian Pola Interaksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

No	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU																							
		Februari				Maret				mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■																				
2.	Seminar UP					■																			
3.	Penelitian lapangan																	■	■						
4.	Pengelompokan analisa data																	■	■						
5.	Konsultansi bimbingan skripsi																	■	■						
6.	Ujian Skripsi																					■			
7.	Revisi dan pengesahan skripsi																					■			
8.	Penggunaan serta penyerahan skripsi																								■

Sumber: *modifikasipenulis*

I. Rancangan Sistematika Hasil Penelitian

sistematika pembuatan usulan penelitian dengan gambaran skripsi ini dibuat 6 BAB, dengan isi pembahasan-pembahasan setiapBAB memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Pekanbaru

Pekanbaru dulu namanya “Senapelan” itu di kepala oleh seseorang kepala suku yang. Wilayah yang dulunya merupakan perkebunan atau perkebunan, dengan perkembangan zaman berubah menjadi Senapelan. Setelah itu para penduduk wilayah Senapelan hidup Nomaden pindah dari satu lokasi ke lokasi yang baru setelah itu disebut sebagai Dusun Payung Sekaki berlokasi di tepi aliran sungai Siak.

Dusun Payung Sekaki memiliki yang begitu tidak terkenal pada saat itu dan yang lebih dikenal dengan nama Senapelan. Perkembangan Senapelan sangat kuat hubungannya dengan kerajaan Siak Sri Indrapura, yang saat itu memimpin kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah memiliki kesadaran membuat pekan di Senapelan akan tetapi tidak begitu terkenal, selanjutnya untuk mengembangkan ide atau perbuatan yang dilakukan Jalil Alamudin Syah dilanjutkan oleh putranya raja muda Muhammad Ali di tempat baru di sekitaran pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), musyawarah tersebut menghasilkan negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru”, hari tersebut ditetapkan sebagai hari

lahir kota Pekanbaru, saat ini sebutan senapelan sudah digantikan dan sampai sekarang disebut dengan sebutan “Pekanbaru”.

b. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berlokasi antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Yang memiliki tinggi dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah sebelah utara datar dan bergelombang yang memiliki ketinggian berkisar 5-11 meter. menurut peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 wilayah Kota Pekanbaru diperbesar dari 62,96 km menjadi 446,50 km, memiliki 8 Kecamatan dan 45 Desa. Pemancangan yang dilakukan oleh BPN TK I Riau ditentukan luas Kota Pekanbaru adalah 632,26 km.

Dengan sudah mulai banyaknya pemabangunan yang sangat berpengaruh pada kegiatan penduduk di semua bidang yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas di kota Pekanbaru, agar lebih timbulnya kenyamanan dan taat aturan terhadap kebijakan dari pemerintah setempat dan pengolahan daerah yang cukup besar, serta dibentuk wilayah baru dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor.4 tahun 2003 menjadi 12 bagian Kecamatan dan Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 desa Kota Pekanbaru berbatas langsung dengan wilayah Kabupaten atau Kota :

1. Sebelah Utara : Siak dengan Kampar
2. Sebelah Selatan : Kampar dan Pelelawan
3. Sebelah Timur : Siak dengan Pelelawan
4. Sebelah Barat : Kampar

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi Riau dan juga merupakan kota provinsi.

c. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Dikutip dari Pekanbaru.GO.ID Portal Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

1. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 telah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

Agar terwujudnya visi Kota Pekanbaru 2021, Walikota beserta wakil Kota Pekanbaru yang dipilih untuk periode 2017-2022 menentukan visi untuk lima tahun masa jabatannya sebagai berikut: **“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai SmartCity Madani”.**

Agar terwujudnya visi yang telah dibuat dengan melihat keadaan dan kendala yang ada, serta rintangan untuk kedepannya, dan tetap memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka diterbitkan 5 misi pembangunan jangka sedang oleh Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.

3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*LiveableCity*) dan ramah lingkungan (*GreenCity*).

B. Sejarah Singkat LAPAS Kelas IIA Pekanbaru

a. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan penghukmandinegara kita saat ini telah berubah sangat pesat perubahan yang sangat jauh sejak diterbitkan sistem pemasyarakatan oleh *Sahardjo*. Dalam sebuah pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman” berisikan bagaimana menangani narapidana sebagai berikut :

“Dibawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan pidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing agar berubah, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosial dan berguna”.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu bentuk penghukuman terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan memperoleh persetujuan secara hukum tertulis UU No. 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan yang telah ditetapkan sejak tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 13641.

Sistem pemasyarakatan ialah sebuah bentuk arah dan batas dan bagaimana pola pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang berpedoman kepada Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar tidak mengulangi kesalahan untuk melakukan kejahatan, merubah diri agar tidak mengulangi tindak kejahatan supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian ditegaskan pada pasal 2 UU No.12 tentang pemasyarakatan ialah :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang sangat baik untuk melakukan perubahan terhadap keberadaan terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat wajar melalui hak-hak terpidana.

b. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berlokasi di Ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha, Bersama dan Harmonis). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdiri pada tahun 1964 dengan status “penjara” yang berlokasi di jalan Samratulangi Pekanbaru, letak sangat strategis dekat dengan kantor-kantor pemerintahan (Jalan Achmad Yani dan Juanda) dan dekat perumahan warga.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru, pada tahun 1976 karena pertimbangan lahan yang sangat sempit dan tempat yang kurang strategis di “Kelas IV” dipindahkan ke tempat yang besar serta juga strategis di jalan Pemasyarakatan Nomor 19 kecamatan Tangkerang Utara yang sekarang merupakan Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

Tahun 1977 melakukan pembangunan bangunan seluas 2.938 m² diatas lahan sebesar 33.000 m², dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mulai digunakan pada Tahun 1978, sampai pada tahun 2013 masih dilakukan penambahan pembangunan, dari dana APBN, serta bantuan dana dari APBD Provinsi Riau, dan juga 2013 dibangun Blok Hunian 2 tingkat sebesar 715 m² dana yang berasal dari APBD Provinsi Riau dengan nominal Rp 6 Milyar .

c. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru jelas berpedoman kepada Kementerian Hukum dan HAM, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Memulihkan kesatuan lingkungan hidup, hidup dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta pengolahan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka Penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

d. **Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

- A. Menjadikan narapidana di lembaga pemasyarakatan subyaberubah untuk tidak melakukan kejahatan lagi, bahwasanya tindak kejahatan itu suatu hal yang salah, memberikan program-program pembinaan, agar tidak melakukan tindak kejahatan agar bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- B. memberikan jaminan terhadap narapidanaterkait mengenai perlindungan hak asasi narapidana yang berada didalam di dalam lembaga pemasyarakatan dalam rangka mempermudah proses-prosespenjatuhan hukuman dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- C. Memastikan jaminan perlindungan hak asasi narapidana atau para pihak yang berpekara (orang yang melakukan tindak kejahatan)memberikan keselamatan serta keamanan barang-barang yang diambil untuk


guna keperluan barang bukti pada saat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta barang-barang yang dinyatakan diambil secara paksa untuk negara berdasarkan putusan pengadilan di persidangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

e. Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, agar berjalan dengan lancar peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat melakukan penelitian, persiapannya sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilaksanakan yakni berupa melakukan Tanya jawab tidak beraturan kepada informan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi, wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang terdiri dari residivis pencurian kendaraan bermotor, narapidana yang bukan residivis (dimesjid, digereja dan didapur), dan peneliti juga melibatkan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk memperkuat informasi bagi peneliti.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara, pedoman wawancara dibuat berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan pertanyaan peneliti, tinjauan kepustakaan serta melihat hasil studi terdahulu. Pada saat melakukan wawancara penulis berpatokan kepada wawancara semi struktur, wawancara semi struktur adalah suatu bentuk wawancara yang

memungkin peneniti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus pola interaksi residivis di lembaga pemasyarakatan (pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru).

Wawancara kepada key informen (residivis) awal mulanyamemberikan dengan cara menanyakan pertanyaan yang umum seperti menanyakan identitas diri seperti nama, umur, proses ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun rasa kenyamanan pada saat diwawancara dan informan juga merasa lebih dekat dengan peneliti.

Wawancara dilanjutkan dengan menanyakan sudah berapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan juga keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor, dan setiap melakukan pencurian kendaraan bermotor cara yang dilakukan sama atau berbeda.

Untuk informan peneliti melibatkan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, dan narapidan yang bukan residivis, peneliti mewawancarai dengan memberikan pertanyaan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru bagaimana cara dari pihak LAPAS untuk mengantisipasi pola interaksi yang terjadi di dalam LAPAS yang mana jelas bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan para residivis diletakkan dalam satu tempat yang sama yang besar kemungkinan buat mereka untuk berbagi ilmu (interaksi), dan wawancara bagi narapidana yang bukan residivis yang berada di dalam (mesjid, gereja dan dapur) apakah pola interaksi juga terjadi di dalam mesjid, dapur dan gereja.

Wawancara dilakukan hanya satu kali pertemuan, tetapi apabila diperlukan wawancara berikutnya untuk memperkuat informasi bagi peneliti, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan, perekam suara dan juga kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat, penelitian subjek diawali dengan mendatangi lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diawali dengan membuat surat permohonan dari Kantor Wilayah Provinsi Riau bahwasanya kita akan melakukan penelitian di LAPAS Kelas IIA Pekanbaru, selanjutnya membawa surat permohonan dari Kantor Wilayah Provinsi Riau ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru untuk melakukan wawancara mengenai Pola Interaksi Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

mengenaibeberapa hasil Tanya jawab penulis bersamainformen kunci dan informan, penulis mendapatkanbagian-bagian dari hasil pertanyaan yang penulis tanyakan yang tujuannya kepada masalah yang penulis angkat dan wawancara yang penulis ajukan. Adapun waktu dan tempat yang telah ditentukan terkait pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Jadwal Wawancara

	Hari/Tanggal	Subjek Penelitian	Tempat Wawancara
Key Informan	Selasa, 14 juli 2020	ResidivisPencurian Kendaraan Bermotor	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
	Selasa, 14 juli 2020	Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
Informan	Selasa, 14 juli 2020	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Pekanbaru
	Selasa, 21 juli 2020	Narapidana bukan Residivis	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pola ineteraksi Residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru), beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada subjek sebagai berikut :

- a. Pertanyaan kepada key informan (residivis pencurian kendaraan bermotor)
 - Berapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor?
 - Berapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus pencuriakendaraan bermotor?
 - Setiap melakukan pencurian kendaraan bermotor apakah cara yang dilakukan sama atau berbeda?
 - Bagaiman pola interaksi yang terjadi di dalam kamar penjara antara sesama residivis?
- b.Pertanyaan kepada informan narapidana bukan residivis
 - Apakah pola interaksi sesama narapidana juga terjadi pada saat narapidana berada di dalam mesjid, gereja, dapur ?
- c.Pertanyaan kepada informen petugas lembaga pemasyarakatan
 - Bagaimana cara dari pihak lapas untuk mengantisipasi pola interaksi yang terjadi di dalam lapas yang mana jelas bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan para residivis diletakkan dalam satu tempat yang sama yang besar kemungkin buat mereka untuk berbagi ilmu (interaksi).

Dari hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, peneliti memperoleh jawaban penting erathubungannya dengan kasus yang peneliti jadikan judul penelitian berikut merupakan hasil dari rangkuman dari wawancara peneliti.

Dari beberapa hasil wawancara dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan kasus yang penulis jadikan sebagai judul penelitian. Dibawah ini tertulis biodata singkat para Responden dan kutipan wawancara penulis dengan Responden, berikut rangkumannya.

1. Wahyu Alfayed

Wahyu Alfayed merupakan Staf Kepala Pengamanan Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang pada saat di wawancara memberi jawaban mengenai pola interaksi residivis pencurian kendaraan bermotor, hal ini sesuai dengan uraian Wahyu Alfayed kepada penulis :

“lembaga pemsarakatan kelas IIA pekanbaru terdiri 8 blok dari blok a-g dan tipikor, sistem pengamanan di lembaga pemsarakatan kelas IIA pekanbaru bersifat kondisional, penjagaan setiap blok terdiri dari satu sampai dua orang, yang jumlah keseluruhan anggota pengamanan terdiri dari 65 orang, yang pembagian kerjanya setiap hari 3 kali pagi, siang, dan malam yang berjumlah 16 orang perharinya, kalau mengenai interaksi yang terjadi sesama warga binaan di dalam lembaga pemsarakatan itu tidak ada dan kalau ada informasi mengenai itu langsung ditindak lanjuti apalagi warga binaan yang melanggar SARA (suku, agama, ras) dan itu langsung ditindak lanjuti dengan prosedur, diambil langsung oleh staf kepala pengamanan lembaga

pemasyarakatan setelah itu diserahkan ke bagian keamanan dan ketertiban, bagian kamtibmas yang memberikan hukuman bagi warga binaan yang melanggar aturan”.

Dari pernyataan Wahyu Alfayed staf kepala pengamanan tidak ada terjadinya interaksi (pertemuan mengenai kejahatan) sesama warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

2.M. Firdaus

M. Firdaus merupakan staff register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang pada saat diwawancara memberikan jawaban mengenai pola interaksi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, berikut penuturan M. Firdaus kepada penulis:

“mengenai interaksi narapidana yang mengarah kepada kejahatan itu tidak ada dan jika memang ada itu akan langsung di tindak sesuai dengan aturan yang berlaku”.

3.NA (25 Tahun)

NA merupakan warga binaan residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dari penuturan NA kepada penulis bahwa terjadinya interaksi berupa pertukaran ilmu mengenai kejahatan di dalam Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, berikut penuturan NA:

“kalau bertukar ilmu mengenai kejahatan di dalam kamar ada, karna kami di dalam kamar itu udah kayak keluarga, ada masalah satu masalah semua, apalagi mengenai berinteraksi itu tentu ada”.

Dari pernyataan diatas NA mengungkapkan bahwa interaksi yang terjadi sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru itu ada yang bermula dari geng motor yang melakukan pencurian kendaraan setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, melakukan pencurian kendaraan bermotor lagi dengan cara kekerasan, penikaman.

4.HS (35 Tahun)

HS merupakan warga binaan residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dari penuturan HS kepada penulis bahwa terjadinya interaksi berupa pertukaran ilmu mengenai kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, berikut penuturan HS:

“mengenai interaksi kami sesama warga binaan di dalam kamar itu ada yang berupa positif dan negatife, positifnya di dalam kami udah kayak keluarga susah senang sama-sama, negatifnya ya di dalam kamar ya kami bertukar ilmu kejahatan dan di luar kami ulangi lagi”.

Dari penuturan HS yang merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengungkapkan bahwa interaksi sesama warga binaan mengenai pertukaran ilmu kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ada seperti HS yang awal mula kasusnya pemerkosaan, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan dua kali pencurian kendaraan bermotor.

5. WA (32)

WA merupakan warga binaan bukan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dari penuturan WA kepada penulis bahwa terjadinya interaksi berupa pertukaran ilmu mengenai kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, berikut penuturan WA:

”kalau kami narapidana bukan residivisterjadi juga seperti pertukaran ilmu melalui interaksi didalam kamar, ya nama nya juga kalau di dalam kamar sesama orang dengan tindak kriminal”.

B. Hasil Analisa

Terkait dengan penelitian mengenai pola interaksi residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna dimuka bumi ini dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Apabila kita salah mengartikan kesempurnaan yang diberikan tersebut dengan berperilaku dan bertindak yang tidak sesuai dengan norma atau tatanan hukum serta tidak menjalankan kewajiban maka akan terjerat oleh hukum yang berlaku.

Interaksi sesama narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengenai pertukaran ilmu kejahatan terbukti ada, setelah terjadinya pengulangan kejahatan tidak memperdulikan kejahatan itu sama atau tidaknya (residivis) karena sebelumnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah bertukar ilmu kejahatan. Jika dianalisis dengan menggunakan teori *Differential Association* Sutherland menjabarkan mengenai suatu proses belajar tingkah laku kejahatan dengan cara berinteraksi, teori ini menjelaskan proses pembelajaran

interaksi yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh residivis.

Pola interaksi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan sangat sering terjadi dikarenakan narapidana tersebut berada dalam satu kamar yang berisikan sekitar 35 orang dengan kasus yang berbeda-beda, disitu peluang besar bagi narapidana untuk berbagi maupun memperdalam ilmu mengenai kejahatan. Seperti contoh awalnya melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara biasa dengan membobol kunci motor dengan bantuan kunci T, diproses dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan menjalani pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana bukannya berubah tetapi malah ahli dalam bidang pencurian kendaraan bermotor karena lingkungannya merupakan orang-orang dengan status pernah melakukan tindak kriminal, setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, di luar mereka mempraktekkan ilmu baru yang didapat didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara kepada key informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, berikut keterangannya:

“kalau untuk bertukar ilmu kejahatan itu ada, dan itu kami lakukan di kamar, gimana tidak berinteraksi, didalam kamar itu semua orang yang pernah melakukan kejahatan dan itu pun dengan kejahatan yang berbeda”.

Akan tetapi berbeda dengan penuturan yang disampaikan oleh informan pada saat penulis melakukan wawancara, berikut keterangannya:

“mengenai interaksi atau pertukaran ilmu kejahatan yang dilakukan oleh narapidana didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru tidak ada dan jika ada belum sampai informasi kepada kami”.

Dilihat dari pernyataan antara key informan dan informan diatas terlihat bahwasanya ada perbedaan yang disampaikan kepada penulis, key informan memberikan informasi bahwa adanya interaksi atau pertukaran ilmu kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, akan tetapi informan menyatakan kepada penulis bahwa tidak adanya pertukaran ilmu kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diantara narapidana, dan ini menimbulkan Pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan didalam lembaga pemasyarakatan.

Jika dilihat dari Standar Operasional Prosedur yang dilanggar oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman dan gangguan dari dalam dan luar lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan adalah :

- a.Penggeledahan
- b.Penjagaan
- c.Pengamanan
- d.Kontrol

Dengan disebutkannya poin-poin di atas terlihat beberapa standar operasional prosedur yang dilanggar oleh petugas pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisa yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bahwa telah terjadi pola interaksi antar sesama narapidana dalam pertukaran informasi tentang kejahatan, keterangan ini didapatkan pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung. Hasil dari interaksi yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan membuat mereka untuk mengulangi kejahatan dengan cara yang lebih baru.

Kesimpulan yang diperoleh dari apa yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, selanjutnya akan dijabarkan beberapa bagian kesimpulan yang merupakan penutup dari penelitian ini, adapun bagian kesimpulan yang diambil sebagai berikut :

Bentuk interaksi residivis didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, dari beberapa keterangan yang didapatkan bahwa pertukaran informasi tentang kejahatan telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dipengaruhi faktor lingkungan, tempat mereka berinteraksibersama warga binaan yang lain ketika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru atau ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mereka kembali masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang mengarah pada tindak kejahatan.

Pola interaksi pelaku kejahatan pada kasus pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dari hasil wawancara penulis dengan key informan, bahwa dari sembilan bagian Teori E. Sutherland tentang Differential Association, dari sembilan bagian tersebut terdapat beberapa bagian yang sesuai dengan temuan yang diperoleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Tingkah laku mengenai kejahatan dipelajari
2. Prilaku kejahatan bisa dipelajari dengan cara interaksi bersama orang lain dengan proses komunikasi. Seorang menjadi kriminal bukan hanyadisebabkan oleh orang tersebut bergaul dengan lingkungan yang kriminal, kejahatan dipelajari partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok orang yang dekat), keluarga dan teman dekat mempunyai pengaruh besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang.
4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, salah satu prosesnya ialah (a) cara kerjatindak kriminal, terkadang sulit, dan mudah. (b) pandanganberfokus pada car-cara, motivasi-motivasi, rasionalisasi-rasionalisasi dan tindakan-tindakan.

Jadi pola interaksi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menurut teori Differential Association dari Sembilan bagian tersebut terdapat empat yaitu bagian 1,2,3,4, yang bunyinya terdapat dibagian atas.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dari kesimpulan diatas dan beberapa yang dibuat, berikut saran dari penulis :

1. Akademis

Saran buat peneliti berikutnya, supaya lebih berfokus kepada masalah interaksi sosial dan masaalah sosial kenapa bisa terjadi interaksi sesama warga binaan. Dimohon agar bisa membuat penelitian menegnai narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor ini, menganalisi lebih lagi mengenai pengujian interaksi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Praktis

a. Pemerintah

Pemerintah yang dimaksud disini merupakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan lebih tegas lagi dalam menjalankan aturan dan juga lebih bijak lagi dalam membuat peraturan, untuk terpenuhinya apa-apa yang dibutuhkan oleh warga binaan.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Program yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan semistinya, tetapi perlu adanya peningkatan mengenai pengamanan, agar sesama narapina tidak ada lagi terjadi interaksi atau pertukaran ilmu mengenai kejahatan.

c. Residivis


Kepada residivis harus mengikuti program yang telah dibuat oleh Lembaga pemasyarakatan agar tidak mempunyai waktu berlebih untuk berinteraksi antar sesama narapidana lainnya.

d. Keluarga

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting karena keluarga adalah yang sangat sering berinteraksi secara langsung dan keluarga juga harus memberikan ilmu keagamaan yang kuat agar bisa memilih mana yang baik dan yang buruk.

e. Masyarakat

Masyarakat juga punya fungsi untuk mengurangi terjadi lagi tindak kriminal yang ada dilingkungan masyarakat, salah satu contoh didalam keluarga sendiri, yang dimohon bisa beri nilai moral, agar bisa mengurangi perilaku kejahatan dikalangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sujatno, Adi. 2007. *“Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 103”*. ptMizan Publika. Jakarta Selatan.
- Soerjono,soekanto.2001. *“Sosiologi Suatu Pengantar “*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dharma, Made. 1995. *“Kriminologi, Volume 12”*. PT Raja Grafindo Persada. Surabaya.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *“Metode Penelitian Kriminologi, Volume 141 – 144”*. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2007. *“Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 97, 121-126”*.Pt Mizan Publika. Jakarta Selatan.
- Ruliana, Poppy. 2014. *“Komunikasi Organisasi, Volume 8”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, Topo. 2001. *“Kriminologi, Volume 74 – 77”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sujatno, Adi. 2007. *“Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 103”*. pt Mizan Publika. Jakarta Selatan.
- Suryana. 2001”*Metode Penelitian Kuantitatif KualitatifVolume 2-3”* edisi 1 , Jakarta : Salemba Empat.
- Suryana. 2010”*Metode Penelitian Kuantitatif KualitatifVolume 6”* edisi 1 , Jakarta : Salemba Empat.
- Sujatno, Adi. 2007. *“Pencerahan Di Balik Penjara, Volume 103”*. Pt Mizan Publika. Jakarta Selatan.

Jurnal:

Muslim, Astril. 2013 “Interaksi Sosial Dalam Multietnik” Jurnal Universitas Islam Negeri Aliadin Makasar.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Skripsi:

Rahayu, Ade Riskia, 2016. “Pola Interaksi Sosial Anak Asuh Dalam Kontek Kesehatan Sosial. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Airlangga Surabaya.

Ayu, Fitri. 2019. “Upaya Pengamanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Tempat Prostitusi di Kota Bangkinang” *Volume 25 – 26*

Universitas Islam Negeri Suska Riau “ Sejarah Lembaga Pemasarakatan” *Volume 38*

Universitas Islam Negeri Suska Riau “ Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru” *Volume 39-40*

Website :

Depkumham.1985.[http://.www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)(di akses selasa 29 Oktober 2019 jam 01.49 WIB)

Pekanbaru.GO.ID [https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah -pekanbaru](https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru) (di akses pada selasa Mei 2020 jam 08.35 WIB)

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/visi-kota> (di akses pada selasa Mei 2020 jam 08.45 WIB)